

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA PARIAMAN DALAM MENGIMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Disusun Oleh:

MUTHIA SALSABILA
NPM. 1910012111187

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg:13/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : Muthia Salsabila
NPM : 1910012111187
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pariaman dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran dan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H. M.H (Pembimbing)



(.....)

FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA PARIAMAN DALAM MENGIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Muthia Salsabila¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: muthiaslsbl10@gmail.com

ABSTRAK

In implementing the budget, supervision generally aims to enforce budget discipline, namely adherence to the guidelines and criteria that have been set. This study uses a sociological juridical approach. Research Objectives: 1) To analyze the supervisory function of the DPRD Kota Pariaman in carrying out the supervisory function of Perda Kota Pariaman Number 4 of 2021. 2) To analyze the obstacles faced by members of the DPRD Kota Pariaman in carrying out the supervisory function of Perda Kota Pariaman Number 4 of 2021. 3) To analyze efforts carried out by the Pariaman City DPRD in implementing the Pariaman City Regional Regulation Number 4 of 2021, which is related to the Oversight Function?. This type of research is sociological juridical. Data collection techniques were obtained through document studies and interviews. The results of the study are 1) Pariaman City DPRD supervises the local government so that the program runs according to plans and provisions of applicable laws and regulations. 2) In carrying out their duties, the DPRD rarely encounters internal obstacles and it turns out that the constraints that occur are external constraints. 3) The efforts made by the DPRD Kota Pariaman in implementing the Pariaman City Regional Regulation Number 4 of 2021 are by using the right of interpellation.

Keywords: Oversight Function, DPRD, APBD Changes

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peran perwakilan rakyat yang diemban oleh DPRD bisa dimaknai sebagai peran keperantaraan, dimana DPRD tidak hanya menjembatani antara pemerintah eksekutif dengan masyarakat namun juga bisa menjembatani ketegangan berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya.

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD adalah dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (perda) yang dijalankan oleh eksekutif. Fungsi pengawasan di operasionalisasikan secara berbeda dengan lembaga politik juga melakukan pengawasan yang bersifat

politis. Tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD berada dalam dimensi politik. Hal ini berarti tugas pengawasan yang dilakukan DPRD lebih menekankan pada segi hubungan antara penggunaan kekuasaan oleh eksekutif dengan kehidupan rakyat di daerah.

Dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa; pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Miriam Budiarjo menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Adapun pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembahasan anggaran dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam prakteknya berbeda antara satu DPRD dengan DPRD lainnya, walaupun secara garis besarnya yang digariskan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 dan Pedoman Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA PARIAMAN DALAM MENGINPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NO. 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN TAHUN 2021”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD Kota Pariaman dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Anggota DPRD Kota Pariaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan anggota DPRD Kota Pariaman dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021, yang berkaitan Fungsi Pengawasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa fungsi pengawasan DPRD Kota Pariaman dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Anggota DPRD Kota Pariaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021.
3. Untuk menganalisa upaya upaya yang dilakukan DPRD Kota Pariaman dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021, yang berkaitan Fungsi Pengawasan?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu

kenyataan hukum di dalam masyarakat Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Harpen Agus Bulyandi selaku Anggota DPRD Kota Pariaman dan Bapak Nazzaruddin, S.Sos selaku Kasubag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD di Kota Pariaman.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.

2) Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber yang terlibat dalam permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, artikel-rtikel, dan sumber lainnya yang sesuai dengan kamus Besar Bahasa Indonesia dan berkaitan dengan penelitian.

4). Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pariaman dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021

Melihat eksistensi lembaga DPRD di era otonomi daerah, maka sudah sepantasnya DPRD dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara lebih optimal. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi pengawasan.

DPRD Kota Pariaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan upaya represif yakni dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan pencegahan, tidak menutup kemungkinan melalui upaya represif yakni dengan mengoreksi perubahan APBD tersebut. APBD itu perbaharui setiap 1 tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan dalam rentang waktu tiga bulan sebelum penutup tahun. Jadi pada kenyataan yang terjadi di lapangan, perubahan APBD itu sangat jarang terjadi, karena waktu pelaksanaan perubahan anggaran itu sangat singkat. Berbeda dengan pengawasan awal anggaran, dimana mekanisme pengawasannya memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.

B. Kendala – kendala yang dihadapi Anggota DPRD Kota Pariaman dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021.

Dalam setiap kegiatan, tidak luput dari kendala-kendala yang akan menghambat sebuah proses dalam sebuah kegiatan. dimana kendala itu merupakan halangan dan rintangan pada sebuah keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran

DPRD Kota Pariaman dalam mengimplementasi jarang ditemukannya kendala internal karena Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pariaman hanya bertugas dalam mengawasi. Namun, kenyataannya dilapangan kendala yang terjadi yaitu kendala eksternal. Contoh kasus dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pariaman, pada saat Pemerintah Kota mencairkan sebuah anggaran, apabila terdapat selisih jumlah atau minus dari dana yang dianggarkan, maka disinilah DPRD dapat menjalankan fungsinya. Pada saat seperti ini, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta data, maka disinilah ditemui

sebuah kendala, dimana pihak OPD kurang kooperatif dalam memberikan data.

C. Upaya-upaya yang dilakukan Anggota DPRD Kota Pariaman dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021 Berkaitan dengan Fungsi Pengawasan.

Dalam setiap kegiatan tidak luput dari kendala-kendala yang akan menghambat sebuah kegiatan, sehingga diperlukan sebuah upaya untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Dimana upaya dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk mencapai suatu maksud dengan memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar atas kendala yang menghambat sebuah kegiatan.

Terkait adanya kendala eksternal dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yakni kendala dalam kurang kooperatifnya Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) dalam memberikan data pada saat ditemui selisih jumlah atau minus dari dana yang dianggarkan, maka upaya yang dapat dilakukan DPRD Kota Pariaman dalam menangani kendala tersebut adalah dengan menggunakan hak interpelasinya, yakni hak untuk meminta data. Jika pihak OPD masih tidak mau kooperatif dalam memberikan datanya, maka pihak OPD sendirilah yang akan menanggung kerugian atas selisih dana tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pariaman melakukan pengawasan yang bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.
2. Kendala-kendala yang dihadapi DPRD Kota Pariaman dalam mengimplentasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 yaitu kendala eksternal, contoh kasus dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pariaman, pada saat Pemerintah Kota mencairkan sebuah anggaran, apabila terdapat selisih jumlah atau minus dari dana yang dianggarkan, maka

disinilah DPRD dapat menjalankan fungsinya. Pada saat seperti ini, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta data, maka disinilah ditemui sebuah kendala, dimana pihak OPD kurang kooperatif dalam memberikan data.

3. Upaya – upaya yang dilakukan DPRD Kota Pariaman terkait adanya kendala eksternal yang dihadapi oleh bagian fungsi pengawasan DPRD Kota Pariaman dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yakni kendala dalam kurang kooperatifnya OPD dalam memberikan data pada saat ditemui selisih jumlah atau minus dari dana yang dianggarkan, maka upaya yang dapat dilakukan DPRD Kota Pariaman dalam menangani kendala tersebut adalah dengan menggunakan hak interpelasinya, yakni hak untuk meminta data.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang sudah disampaikan tentang Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pariaman dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, maka dapat disarankan :

- a. Agar Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pariaman dalam menjalankan tugasnya harus memberikan edukasi kepada OPD agar lebih sadar akan tanggungjawabnya.
- b. Agar OPD yang berkaitan sigap dalam menjalankan tugasnya.

UCAPAN TERIMAKASIH :

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H. M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Pembimbing.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Deswita Rosra, S.H. M.H., Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang

sangat berharga dan bermanfaat.

6. Seluruh staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta beserta Jajaran.
7. Bapak Harpen Agus Bulyandi, Anggota DPRD Kota Pariaman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu selama melakukan penelitian.
8. Bapak Nazaruddin, S.Sos., Kasubag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kota Pariaman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu selama melakukan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor

Pangesti, Agustina Iga. 2013 *Analisis Pengetahuan Dewan Tentang Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)* Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Kebijakan Anggaran.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 perubahan yang kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sumber Lain

<https://pariamankota.go.id/pemerintahan/legislatif>

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kota_Pariaman

<https://dprd.jabarprov.go.id/>